

BAB II

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. Kelahiran Ibnu Taimiyah

Namanya adalah Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al- Khadr bin Muhammad bin Al- Khadr bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah An- Namiri Al- Harrani Ad- Dimasyqi Abu Al- Abbas Taqiyuddin Syaikh Al- Islam.¹

Ibnu Taimiyah lahir pada hari Senin 10 Rabi‘ul Awal di Harran tahun 661 Hijriah.² Bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M,³ yaitu daerah yang terletak di tenggara negeri Syam.⁴ Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuwan terkenal. Ayahnya Syihabuddin Abu Ahmad adalah seorang Syaikh, khotib dan hakim dikotanya. Sedangkan kakeknya, Syaikh Islam Majdudin Abu al- Birkan adalah Fakih Hambali, Imam, Ahli Hadits, Ahli Tafsir, Ahli Usul, Nahwu dan seorang Huffaz, dan pamannya bernama Fakhrudin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis muslim ternama.⁵

Ketika umur 7 tahun dia bersama ayahnya pindah ke Damsyik karena melarikan diri dari serbuan tentara Tartar. Ia tumbuh di lingkungan ilmu fiqh

¹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj Masturi Irham dan Asma'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), h. 783.

²Muhammad bin Ali Adhabi'i, *Bahaya Mengekor Non Muslim*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), Cet., 3, h. 17.

³Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1998 M), Cet., 1, h. 89.

⁴*Ibid*, h. 780.

⁵Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Alih Bahasa Anas M, (Bandung: Pustaka, 1983), Cet., 1, h. 11

dan ilmu agama. Ayah, kakeknya dan saudaranya serta sebagian besar pamannya adalah ulama-ulama terkenal.

Dalam lingkungan keluarga ilmiah yang shalih inilah Ibnu Taimiyah tumbuh dan berkembang. Ia mulai menuntut ilmu dari ayahnya dan ulama-ulama Damsyik. Ia menghafal Al-Qur'an saat masih kecil, mempelajari Hadits, fiqh, ushul (aqidah), dan tafsir. Ia sejak kecil dikenal cerdas, kuat hafalannya, dan cepat menerima ilmu.

Kemudian ia memperluas pemahamannya dengan mempelajari berbagai ilmu, mendalaminya, dan menguasainya sehingga ia memiliki syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Sejak mudanya ia selalu menjadi imam. Ia dikenal mempunyai keluasan ilmu, akhlak yang terpuji, dan kepemimpinan sebelum ia mencapai umur 30 tahun.⁶

B. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama saat ia masih kecil. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya. Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal al- Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.⁷

Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat menghargai waktu, sangat memperhatikan arti detik-detik nafasnya. Sehingga, tidak mengherankan jika

⁶*Ibid*, h. 17-18.

⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet., 3, h. 351.

iatelah memberikan fatwa dan mengajar pada usia dua puluh tahun. Ia mengganti posisi ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Keilmuan dan keutamaan yang ia miliki terus meningkat sehingga ia menjadi Syaikh Al-Islam dan pemuka ulama yang disanjung. Ia sangat berpengaruh terhadap ulama pada masanya dan mencetak mereka dengan cetakan salafiah.⁸

Ibnu Taimiyah belajar Theologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri, disamping itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadits yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 200 orang. Adapun Guru-guru Ibnu Taimiyah yang terkenal diantaranya ialah Syams ad- Din Abd ar- Rahman Ibn Ahmad al- Maqdisi (597-682 H), seorang *faqih* (ahli hukum islam) ternama dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Siria, setelah Sultan Baybars (1260-1277 M). Melakukan pembaharuan dibidang peradilan. Muhammad ibn Abd al- Qawi ibn Badran al- Maqdisi al- Mardawi (603-699 H), seorang *Muhaddis, Fiqih, Nahwiyy*, dan mufti serta pengarang terpendang pada masanya, juga merupakan salah satu seorang guru Ibnu Taimiyah. Demikian pula al- manja ibn Usman ibn As'ad at- Taanawwakhi (631-695 H), dan Muhammad ibn Ismail ibn Abi Sa'd asy- Syaibani (687-704 H), yang pertama seorang ahli *Fiqih* dan *Usul al- fiqh* disamping juga ahli tafsir dan nahwu, sedangkan yang kedua seorang ahli hadits, ahli nahwu, ahli bahasa, sastrawan, sejarawan, dan budayawan.⁹

Ketika berusia tujuh belas tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al- Maqdisi, untuk mengeluarkan

⁸ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit*, h. 780.

⁹ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Indonesia Netherland Cooperation In Islamic Studies, 1991), Cet.,1, h. 7.

fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuatnya menjadi seorang ahli hadits dan ahli hukum. Ia sangat menguasai *Rijal al- Hadits*, (para tokoh perawi hadits) baik yang shahih, hasan, atau dhoif.

Ketika Ibnu Taimiyah berusia 21 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikannya dan menjadi ulama yang disegani. Pada waktu itu ayahnya pun meninggal dunia. Setahun kemudian jabatan mahaguru dibidang hadits yang dipegang ayahnya diberbagai sekolah dan madrasah yang termuka di Damaskus diserahkan kepadanya.

Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai studi al-Qur'ah, Hadits dan Bahasa Arab, tetapi juga mendalami Ekonomi, matematika, sejarah kebudayaan, kesustraan arab, mantiq, filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada masyarakat ketika itu.

Kedalaman Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan berbagai penguasa, ia menolak tawaran tersebut.¹⁰

¹⁰*Ibid*, h. 352

Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendikiawan yang paling kritis dan paling kompeten dalam menyimpulkan peraturan- peraturan dan hukum-hukum dari al- Qur'an dan Hadits. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan segar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia.¹¹

Ibnu Taimiyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi oleh apapun kecuali al-Qur'an, as- Sunnah dan praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW serta beberapa tokoh sesudah mereka.¹²

C. Perjuangan Hidup Ibnu Taimiyah

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak terbatas pada dunia intelektual yang tinggi, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga dimedan pertempuran.¹³ Pada tahun 1299 M ia pernah ditugaskan pemerintah ikut serta melawan tentara mongol yang pada saat itu telah berada didekat Damaskus. Ia juga pernah ditugaskan sebagai panglima perang dan memperoleh kemenangan didaerah *shakab* dekat ibu kota Syiria.

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasikan politik, dekadensi akhlak, moral dan sosial. Ketika itu kekuasaan pemerintah tidak lagi dibawah tangan khalifah yang bertahta di Baghdad, tetapi kekuasaan telah dipersempit dan dikuasai oleh penguasa- penguasa Tartar dari Timur. Jatuhnya Baghdad ke tangan penguasa- penguasa dari Tartar berarti berakhirnya Dinasti Abbasiyah.

¹¹ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 780.

¹² Qamaruddin Khan, *op. cit.*, h. 29.

¹³ Adiwarmarman Azwar Karim, *op. cit.*, h. 352.

Saat itu Ibnu Taimiyah hidup pada masa masyarakat yang beranekaragam, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya maupun hukum. Hal ini menimbulkan banyak kerawanan bagi kehidupan bernegara. Masalah- masalah yang terjadi disaat itu bukan hanya banyaknya Agama, tetapi juga banyaknya mazhab- mazhab, antara lain mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali.

Ibnu Taimiyah sering keluar masuk penjara, hal ini tidak disebabkan karena memusuhi penguasa, karena pengaduan dan tuntutan sekelompok ulama diri mazhab lain. hal ini disebabkan karena ketajaman kritiknya terhadap permasalahan yang terjadi pada saat itu.

Pada bulan Agustus 1320 M bulan Rajab 720 H. Ibnu Taimiyah ditangkap dan dimasukkan kedalam penjara yang terletak didalam benteng Damaskus, tetapi lima bulan kemudian beliau dibebaskan kembali, dan ia pun kembali menjalankan tugas ulamanya seperti biasa. Namun, orang- orang memusuhinya dan dengki terhadapnya selalu mengawasi gerak geriknya. Sehingga berkumpul mereka untuk mengadakan konspirasi terhadap Ibnu Taimiyah, dan dalam hal ini orang-orang yang memusuhinya berkolaborasi dengan Sultan, sehingga pada bulan Juli 1326 M/ bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taimiyah ditangkap lagi dan dimasukkan kedalam penjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia pergunakan sebaik-baiknya untuk menulis Tafsir al-Qur'an dan karya- karya lainnya, tetapi jiwanya tersiksa, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang disediakan untuknya diambil semuanya.

Pada tanggal 26 September 1328 M/ 20 Dzulhijjah 728 H akhirnya Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam penjara setelah membaca al- Qur'an.¹⁴

D. Karya- karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tergolong penulis yang produktif, karena bila dilihat dari hasil karyanya tidak kurang dari 500 buah buku dengan berbagai judul dan tema, baik masalah akidah, politik (kenegaraan, sosial dan budaya), hukum maupun filsafah. Diantaranya kitab- kitab yang paling terkenal adalah:

- a. *Majmu' Al- Fatawa*, sebanyak tiga puluh tujuh jilid.
- b. *Al- Fatawa Al- Kubra*, sebanyak lima jilid
- c. *Dar'u Ta'arudh Al- Aql wa An- Naql*, sebanyak Sembilan jilid
- d. *Minhaj As- Sunnah An- Nabawiyyah*
- e. *Iqtidha' Ash- Shirath Al- Mustaqim Mukhalafah Ashaab Al- Jahim*
- f. *Ash- Sharim Al- Masyhur 'ala Syatim Ar- Rasul Shallahu Alaihi wa Sallam*
- g. *Ash- Shafadiyah*, sebanyak dua jilid
- h. *Al- Istiqamah*, sebanyak dua jilid
- i. *Al- Furqan bain Auliya' Ar- Rahman wa Aulaiya' Asy- Syaithan*
- j. *Al- Jawab Ash- Shahih Liman Baddala Din Al- Masih*, sebanyak dua jilid
- k. *As- Siyasa Asy- Syari'iyah li Arra'i wa Ar- Ra'iyah*
- l. *Al- Fatwa Al- Hamawiyyah Al- Kubra*
- m. *At- Tuhfah Al- 'Iraqiyyah fi Al- A'mal Al- Qalbiyyah*
- n. *Naqdha Al- Manthiq*
- o. *Amradh Al- Qulub wa Syafa'uha*

¹⁴*Ibid*, h.807.

- p. *Qa'idah Jalilah fi At- Tawassul wa Al- Wasilah*
- q. *Al- Hasanah wa As- Sayyiah*
- r. *Muqaddimah fi 'Ilm At- Tafsir*¹⁵

Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam Bidang Politik

1. *Al- Siyasah al- Syar'iyah fi Ishlah al- ra'I wa Ra'iyah*

Didalam buku ini Ibnu Taimiyah tidak hanya menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintah dan rakyat, memenuhi amanat, realisasi pembagian zakat tetapi juga pelaksanaan keadilan dan hudud, dalam masalah pentingnya pemerintah, Ibnu Taimiyah dalam buku ini mengatakan, bahwa untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, menegakkan keadilan, menjalankan Ibadah Haji, dan menolong orang-orang teraniaya, semua itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan kekuasaan pemerintah, karena itu ia mengatakan, "Sultan adalah bayangan Tuhan di bumi dan enam puluh tahun dibawah pemerintahan yang zalim lebih baik dari pada semalam tanpa pemerintah."¹⁶

2. *Minhaj al- Sunnah al- Nabawiyah.*

Buku ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah sebagai jawaban sekaligus bantahan terhadap karya Jamaluddin al- Mutahhar al- Hilli yang berjudul *Minhaj al- Karamah fi Ma'rifat al- Imamah*. Karya itu ditulis oleh Al- Hilli untuk mempengaruhi Uljaitul dan raja-raja Mongol agar menganul paham Syi'ah. *Minhaj al- Sunnah* ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah untuk

¹⁵ *Ibid*, h. 809.

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Al- Siyasah al- Syar'iyah fi Ishlah al- ra'I wa Ra'iyah*, Alih Bahasa, Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Cet., 1, h. 17.

membendung meluasnya paham syi'ah di negeri-negeri Islam sebelah Timur, buku ini terdiri dari empat volume.

Keyakinan syi'ah bahwa imam adalah Ma'shum dari dosa besar dan kecil serta *imamah* (kepemimpinan negeri) merupakan masalah aqidah, tidak dapat diterima oleh Ibnu Taimiyah. Di dalam buku ini ia mengatakan "Sekiranya masalah imamah merupakan dari imam, sudah tentu dari Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada generasi sesudahnya, sebagaimana ia telah menjelaskan masalah shalat, zakat, puasa dan haji". Ia jelaskan pula masalah imam kepada Allah dan hari akhir, tetapi masalah imamah tidak ada penjelasannya didalam al- Qur'an maupun as- Sunnah sebagaimana penjelasan tentang prinsip-prinsip lainnya.

3. *Al- Furqan Baina al- Haqq wa al- Bathil*

Al- Qur'an yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah didalam karyanya itu ialah al- Qur'an dan ajaran-ajaran yang terkandung didalamnya.

Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang Hukum Islam

1. *Majmu' al- Fatawa*

Karya besar Ibnu Taimiyah ini terdiri dari 30 volume. Karya ini sangat penting karena berisikan beberapa ratus putusan hukum oleh Ibnu Taimiyah. Salah satunya mengenai shalat pada malam Nishfu Sya'ban. Ia mengatakan "Apabila orang mengerjakan shalat pada malam Nishfu Sya'ban secara sendirian atau jamaah sebagaimana yang dikerjakan oleh golongan salaf, maka hal itu baik". Jika shalat itu dikerjakan di Mesjid menurut aturan-aturan tertentu, misalnya melaksanakan shalat tersebut

seratus rakaat dengan membaca surat Al- Ikhlas ayat pertama 1000 kali secara terus menerus, maka hal itu hukumnya Bid'ah karena tidak ada seorangpun dari pemimpin-pemimpin Islam yang mengamalkan amalan ini.¹⁷

Ia juga menulis tentang shalat sunat Qadar yang dilaksanakan setelah shalat sunat Tarawih. Menurutnya amalan ini termasuk Bid'ah, karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, begitu juga oleh para sahabat dan tabi'in serta pemerintah-pemerintah Islam. Dalam hal tersebut hendaklah dicegah dan ditinggalkan.¹⁸

Disamping karya tersebut, Ibnu Taimiyah juga menulis karya yang lain dalam Hukum Islam, yaitu:

- a. *Al- Qiyas fi Syarh al- Islam.*
- b. *Risalah khilaf al- Ummah fi al- Ibadah*

Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang Aqidah

1. *Tawasshul wa al-Washillah.*

Buku ini ditulis Ibnu Taimiyah dengan tujuan agar umat Islam menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, seperti berziarah ke kuburan dengan meminta pertolongan dan syafa'at kepada roh orang yang dikubur, sekalipun kuburan Nabi Muhammad SAW tetap syirik.¹⁹ Karena ketika itu kebanyakan aqidah umat Islam dan amalannya kebanyakan bertentangan

¹⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Vol.8,h.146.

¹⁸*Ibid*, h. 147.

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Tawasshul wa al- Washilah*, terj. Halimuddin, (Jakarta: Bumi Aksara,2000), Cet., 1, h. 33.

denagn dengan tauhid ibadah, seperti keyakinan terhadap syafa'at dan tawassul terhadap para wali.

2. *Al- Furqan Baina Auliya al- Rahman wa Auliya' al- Shaithan.*

Di dalam buku ini, Ibnu Taimiyah menerangkan tentang kekasih Allah dengan kekasih Shaithan. Ia juga menerangkan tentang hakikat dan syariat. Hakikat yang dimaksud disini adalah hakikat Agama Allah SWT. Sesuai dengan apa yang dibawakan oleh para Nabi dan Rasul-Nya. Sedangkan syari'at adalah cara yang ditempuh dalam melaksanakan Ibadah kepada Allah SWT. Inti sari buku ini adalah membahas sifat-sifat dari kekasih Allah dan sifat-sifat dari kekasih syaithan, dan menunjukkan suatu metode untuk membedakan antara keduanya.²⁰

3. *Al- Aqidahal Wasithiyat.*

Karya Ibnu Taimiyah ini merupakan pembahasan singkat mengenai dasar iman menurut *Ahlu al- Sunnah wa al- Jamaah* yang menurutnya merupakan satu-satunya golongan yang akan terbebas dari kutukan Allah.²¹

4. *Iqtidha' al- Shirath al- Mustaqim.*

Ibnu Taimiyah menulis karya ini sehubungan dengan sifat seorang raja yang memperlakukan minoritas muslim disana dengan sangat kejam. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa minoritas muslim tidak dapat menunjukkan dan mewujudkan ide-ide mereka, karena muslim itu harus berjuang agar dapat menjadi pihak yang mayoritas.

²⁰Ibnu Taimiyah, *Al- Furqan Baina Auliyaal- Rahman wa Auliya' al- Syaithan*, Alih Bahasa Abd Aziz MR, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), Cet.,1, h. 7.

²¹Qamaruddin Khan, *op. cit*, h. 320.

Di dalam buku ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Islam harus mempertahankan identitas mereka sebagai sebuah masyarakat beragama, dan harus berhati-hati agar tidak hanyut ke dalam kelompok agama lain dengan cara meniru tata cara dan kebiasaan, perayaan dan keyakinan kelompok agama lain itu.²² Ibnu Taimiyah menginginkan agar umat Islam berpegang teguh dengan ajaran agamanya, kapan dan dimanapun berada, baik sebagai minoritas maupun mayoritas.

5. *Kitab An- Nubuwwah*

Karya ini adalah sebuah pembahasan yang sangat kritis mengenai kenabian, sihir dan hal-hal yang ghaib.

Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang Ekonomi

1. *Al- Hisbah fi al- Islam.*

Karya *Al- Hisbah fi al- Islam* ini membahas mengenai Ekonomi, menurut Ibnu Taimiyah keikutsertaan Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan nilai-nilai ekonomi Islam. Peranan itu diperlukan dalam aspek hukum, peraturan produksi, pengawasan, pendistribusian barang-barang kebutuhan, serta penentuan harga dan pemerataan, stabilitas kesejahteraan hidup masyarakat. Berhubungan dengan tulisan ini, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa sistematisasi pasar itu harus berjalan menurut ketentuan pemerintah.

²²*Ibid*, h. 71.

2. *Majmu'ah al- Fatawa.*

Dalam buku ini Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa pandangan yang banyak dianut pada masanya mengenai kenaikan harga barang di pasar disebabkan oleh pembuatan yang merusak atau melakukan praktek dipihak penjual yang melakukan manipulasi, sehingga membawa kepada ketidakseimbangan di pasar, seperti terjadinya penimbunan barang (*ikhtikar*). Menurut Ibnu Taimiyah, hal itu tidak selalu benar, karena dapat saja disebabkan oleh kekuatan pasar yang disebut dengan permintaan dan penawaran.²³

E. Metode Istimbat Hukum Ibnu Taimiyah

Metodologi yang diusung Ibnu Taimiyah dalam pemikiran dan tulisannya mengenai Tafsir, Akidah, Fiqh dan Tasawuf selalu dikuatkan dengan bukti atau dalil dari Alquran dan sunnah, kemudian mendekati sunnah dengan nalar. Beliau menggunakan dan menentukan nalar hanya sekedar sebagai nasihat bukan untuk gubahan, dan pendekatan bukan untuk petunjuk. Oleh karena itu, kita akan menemukan sebuah kesatuan sifat, tanda dan kepribadian yaitu kesatuan dalam satu metodologi saja. Metodologi yang ditempuh Ibnu Taimiyah terdiri dari empat unsur:

1. Ibnu Taimiyah tidaklah menggunakan nalar sebagai sumber yang mutlak dalam menentukan hukum, karena, menurutnya, *nasòsò* tidak mungkin bertentangan dengan *aql* dan posisi *aql* harus mengikuti *nu u* tidak seperti mutakallimin yang lebih mengutamakan *aql* dari pada *nu u* .

²³ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al- Fatawa*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1387 H), Vol. 8, h. 527.

2. Ibnu Taimiyah tidaklah berpihak hanya pada satu pendapat saja, bagi Ibnu Taimiyah tidak seorang pun memiliki kebenaran mutlak, melainkan harus berpijak pada Alquran, Sunnah dan *Atsar* para ulama salaf yang mengikuti Nabi saw. Tentang madzhab empat, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika pendapat-pendapat ulama Salaf sesuai dengan Alquran, Sunah dan *Atsar*, mereka perlu kita ikuti, dan begitu juga sebaliknya.
3. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa Syari'ah itu bersumber dari Alquran, nabi Muhammadlah yang menjelaskan dan memperaktekkannya kepada umat terlebih kepada para shahabat pada masa Nabi saw. Sehingga bagi orang yang mengikuti Nabi saw. melalui tafsir, penjelasan, dan penyampaian para shahabat berarti merekalah sejatinya orang-orang yang mengikuti syari'at Allah dari nabi Muhammad saw. Merekalah (para Sahabat) yang menjaga ajaran Nabi saw, karena mereka yang langsung mendengar dan memahami Syari'at Allah langsung dari Nabi saw. begitupun para Tabi'in yang mendapatkan penyampaian dan pemahaman langsung dari para sahabat.
4. Ibnu Taimiyah bukanlah orang yang fanatik terhadap pemikirannya saja, Ibnu Taimiyah selalu melepas dirinya dari segala apa yang mengikatnya, kecuali yang sesuai dengan Alquran, Sunnah dan *Atsar* Salaf. Ibnu Taimiyah tumbuh dalam madzhab Hambali, akan tetapi Ibnu Taimiyah dapat mengontrol diri, sehingga beliau pun mempelajari dan memperdalam

madzhab-madzhab secara keseluruhan, kemudian menghubungkan semua dalam satu sumber.²⁴

Pada aspek epistemologi, pemikiran Ibnu Taimiyah memiliki kesamaan dengan kaum empirisme. Menurut Nicholas Heer, terdapat kesamaan pandangan antara sebagian kaum empiris, seperti David Hume, John Lock, dan John Stuart Mill dengan Ibnu Taimiyah.²⁵ Empirisme Ibnu Taimiyah sangat tampak dalam karyanya *al-Ra'd alâ al- Mantiqîn*. Beliau memaparkan kelemahan logika sebagai metode dalam memperoleh pengetahuan. Menurut beliau, *mantiq* (logika), sebagai metode berfikir, tidak dapat dipakai untuk mengkaji obyek-obyek keislaman secara hakiki.

Obyek keislaman empiris hanya dapat diketahui melalui eksperimen. Sebelum ia mengkritik metode berfikir secara mantiq, terlebih dahulu beliau menguraikan tentang mantiq menurut ahli mantiq. Sebagai mana diketahui, ilmu pengetahuan hanya ada dalam 2 bentuk: pengetahuan dalam bentuk konsep dan pengetahuan dalam bentuk pembenaran. Masing-masing bentuk pengetahuan itu dapat bersifat aksiomatik dapat pula bersifat teoritis. Jika kedua pengetahuan bersifat teoritis, diperlukan metode untuk memperolehnya. Metode perolehan pengetahuan konseptual melalui definisi dan perolehan pengetahuan pembenaran melalui sylogisme (*al-qiy s*).²⁶

²⁴Didi Suryadi AR, "*Ibnu Taimiyah: Telisik Metodologi dalam Pemikiran*".

²⁵Nicholas Heer, "*Ibn Taymiyah's Empiricism*" dalam Farhad Kazemi dan R.D. McChesney, *A Way Prepared*, (New York: New York University Press, 1988), h.109-115.

²⁶Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam*, (Ujung pandang: Yayasan al Ahkam, 1995), Cet., I, h. 80.

Berdasarkan penelitian terhadap *usûl al-fiqh* Ibnu Taimiyah oleh Salih b. ‘Abd al-Aziz,²⁷ Muhammad Yusuf Musa,²⁸ dan Abu Zahrah,²⁹ fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah umumnya didasarkan pada:

1. Alquran

Ibnu Taimiyah menempatkan Alquran sebagai sumber hukum yang pertama. Alquran dan Hadits mencakup sebagian besar atau seluruh hukum yang berhubungan dengan perilaku manusia. Alquran dan Hadits berbicara dengan menggunakan kalimat yang sifatnya konprehensif dan umum sebagai keputusan atau proposisi universal (*qa’iyah kulliyah*) dan kaidah-kaidah umum yang mencakup berbagai genus dalam jumlah banyak.³⁰

Sebagai contoh, kata Ibnu Taimiyah, Allah mengharamkan *khamr* dalam Alquran.³¹ Sebagian besar orang menduga *khamr* pada kedua ayat tersebut hanya mengacu kepada *‘asir al-‘inab* (perasan anggur) semata-mata, sehingga tidak mengharamkan minuman keras lain seperti pendapat fuqaha Kufah. Para fuqaha Irak, seperti Ibrahim al-Nakha’i, Sufyan al-Thawri, Ibn Abi Layla, Sharik, Ibn Shubrumah, dan Abu Hanifah, para fuqaha’ Kufah dan umumnya ulama Basrah, berpandangan bahwa semua

²⁷Salih b.‘Abd al-Aziz ‘Ali Mansur, *Usul al-Fiqh wa Ibn Taymiyyahal*, (t.p., t.t.,t.th.),Jilid 2, h. 671.

²⁸Muhammad Yusuf Musa, *Ibn Taymiyyahal*, (Mesir: Maktabah al-Misr, tth), h. 168.

²⁹Abu Zahrah, *Ibn Taymiyyah*, h. 453.

³⁰Ibn Taymiyyah, *Rasa’il*, Juz I, h. 336.

³¹Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1990), h. 219

perasan anggur (minuman) yang diharamkan itu karen unsur memabukkannya, bukan karena zatnya.³²

Menurut Ibnu Taimiyah, kata *khamr* yang disebutkan dalam Alquran karena berdasarkan teks umum (*al-na al-'am*) dan kalimat menyeluruh (*al-kalimah alj mi' h*) mencakup semua bentuk dan jenis makanan dan minuman memabukkan yang jumlahnya jauh lebih banyak.

2. Hadis Nabi

Setiap muslim yakin bahwa Hadits adalah hukum kedua setelah Alquran. Bahkan Ibnu Hanbal menempatkan Hadits, yang ini membedakannya dengan Ibnu Taimiyah, sebagai hukum Islam pertama bersama Alquran. Ibnu Taimiyah menolak secara tegas kebolehan menghapus (hukum) Alquran dengan Hadis (*naskhal-Qur' n bi al-Sunnah*) yang dianut oleh umumnya ulama, termasuk Ahmad bin Hanbal. Ia tidak meletakkan hadis dalam posisi yang sama, karena dalam banyak hal, Hadis berbeda dengan Alquran, meskipun dalam beberapa segi tertentu keduanya memiliki persamaan.

Selain membedakan Hadits dari segi *dal lah* (*qat'î* dan *zannî*), Ibnu Taimiyah membagi Hadits dari segi penyampaiannya kepada tiga bagian: *Pertama*, sebagai penafsir, misalnya hadis-hadis yang berkenaan dengan zakat, haji, umrah dan lain-lain. Tentang Hadis ini, telah ada kesepakatan ulama untuk menerimanya sebagai *hujjah*. *Kedua*, Hadis *mutaw tir* yang tidak menafsirkan zahir teks Alquran atau menyalahi zahir Alquran karena

³²Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), Jilid 1, h. 471.

mendatangkan hukum baru yang tidak ada dalam Alquran, seperti hadits penentuan nisab. Ahli fikih menerima kehujjahan hadis kelompok kedua ini, kecuali kaum Khawarij. *Ketiga*, hadits *ahad* yang penyampaiannya melalui riwayat yang *tshiqah*, memenuhi syarat yang ditentukan para *muhaddith*. Kehujjahan hadis ini telah diakui para ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf dan umumnya ulama, kecuali sebagian ahli kalam yang menerima sebagian dan menolak sebagian berdasarkan syarat-syarat tertentu yang mereka buat.³³

3. *Ijm* ’

Ibnu Taimiyah menempatkan *ijm* ’ sebagai sumber hukum ketiga setelah Alquran dan Hadits. Ini bukan tanpa alasan, ia merujuk kepada *atshar* para Sahabat Nabi Saw, diantaranya ‘Umar b. al-Khattâb yang pernah berkata kepada Shuraih:

“Putuskanlah (perkara itu) menurut hukum yang ada dalam kitab Allah. Kalau tidak ada (dalam Alquran), putuskanlah sesuai dengan hukum yang ada dalam Sunnah Rasul Saw. Jika tidak ada (dalam Sunnah Rasul), putuskanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh (umat) manusia.” Dalam riwayat lain, “putuskanlah menurut hukum yang telah ditetapkan oleh orang-orang saleh.”³⁴

Menurut pengertian Ibnu Taimiyah, *Ijm* ’ adalah “Kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum dari beberapa hukum”. Ibnu Taimiyah membagi *Ijm* ’ ke dalam dua macam: *ijm* ’ *qat’î* dan *ijm* ’ *zannî*. *Ijm* ’ *qat’î* adalah *ijm* ’ yang dinukilkan secara *mutaw tir*, baik ucapan maupun perbuatan, atau *ijm* ’ yang telah dipastikan tidak ada yang menyalahi

³³Ibn Taymiyyah, *Rasâ’il*, Juz II, h. 153-155.

³⁴Abd al-Ghanî, *al-Musawwadah*, h. 316.

keberadaannya, yang disandarkan pada teks Alquran dan Hadits. Apabila telah ada ketetapan *ijm* ' umat yang *qat'î* terhadap hukum suatu masalah, maka, menurut Ibnu Taimiyah, tidak seorang pun boleh meninggalkan dianggap sebagai orang yang menempuh jalan selain jalan orang beriman yang dicela Alquran,³⁵ ketetapan *ijm* ' tersebut. Karena, tidak mungkin umat Islam menyepakati sesuatu masalah atas dasar kesesatan.

Uraian di atas memberikan indikasi bahwa betapa kuatnya Ibnu Taimiyah berpegang kepada *ijm* ' sebagai dasar hukum. Bersamaan dengan itu, ia amat hati-hati dan membatasi diri dalam penggunaan *ijm* '. Ia mensyaratkan *ijm* ': 1) harus benar-benar merupakan kesepakatan seluruh ulama dalam masa tertentu, atau dalam suatu kota tertentu, kecuali kota Madinah pada masa sahabat. Syarat lain yang ditetapkan Ibnu Taimiyah adalah *ijm* ' itu; 2) harus berlandaskan pada *nu u* baik Alquran maupun Hadits.

Mengingat syarat pertama begitu berat, maka Ibnu Taimiyah menyadari betapa sulit *ijm* ' semacam itu dapat terwujud. Karena itu, ia berpendapat bahwa *ijm* ' hanya mungkin terjadi pada masa-masa sahabat, sulit untuk generasi setelah mereka walaupun tidak berarti mustahil terjadi. Sehubungan dengan hal itu, Ibnu Taimiyah mengkritik pendapat sebagian orang yang menganggap *ijm* ' sebagai dasar bagian terbesar hukum-hukum syari'at, bahkan dianggap tidak memiliki pengetahuan tentang Alquran dan Hadits.

³⁵Depertemen Agama RI, *Op cit*, h. 115

Ibnu Taimiyah juga mengambil fatwa-fatwa sahabat dalam mengistinbatkan hukum jika ia tidak menjumpai *na* dan *ijm* '. Mengenai pendapat para sahabat (*aqw l al- ah bah*), Jumhur ulama memandangnya sebagai hujjah kalau pendapat dimaksud tersebar luas dan tidak diingkari oleh sahabat lain pada masa mereka. Di samping itu, Ibnu Taimiyah juga berpegang pada pendapat *tâbi'in* dan *tabi' altabi'in* yang sesuai dengan Alquran dan Hadis jika ia tidak menemukan dalil hukum yang telah disebutkan terdahulu.

4. Qiyas

Ibnu Taimiyah juga menerima *qiyas* sebagai dasar hukum. *Qiyas* dipahaminya sebagai “Menghimpun dua masalah yang serupa dan membedakan dua masalah yang berbeda.”³⁶ Ibnu Taimiyah membagi *qiyas* dalam dua macam: *al-qiyas al-sahih* dan *al-qiyas al-fasid*. Kedua jenis *qiyas* inilah yang digunakan para sahabah dan *tabi'in* dalam menetapkan hukum secara pasti dalam Alquran, Hadits dan Ijma'. Diantara bentuk *qiyas fasid* yang menyalahi *dalalat al-n* adalah meng-*qiyas*-kan dua masalah yang masing-masing diharamkan dan diharamkan oleh *n* seperti menganalogikan orang-orang yang menyamakan jual beli dengan riba dengan dasar sama-sama mencari keuntungan. Padahal, dengan tegas *n* mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

Ibnu Taimiyah berpendirian bahwa tak ada satupun *qiyas sahih* yang menyalahi *n* . Karenanya, '*illat* hukum tidak harus selalu berupa sifat

³⁶Ahmad Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *al-Qiyas fî al-Shar' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jaddah, 1982), h. 10.

yang tampak, akurat atau tepat dan relevan (*wasf zahir mundabit munasib*), namun *'illat* terkadang berbentuk sifat yang relevan (*wasf munasib*) atau hikmah yang mendorong disyariatkannya suatu hukum. Seluruh *n* syari'at tentunya di-*'illat* dengan *masl hah* dan menolak *mafs dah*, terlepas dari persoalan apakah ia *mundabitah* atau tidak. Jika pembinaan *qiyas* atas dasar *masl hah mu'tabarah* dapat diterima, maka pembentukan *qiyas* atas dasar hikmah juga bisa diterima, mengingat hikmah itu pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari *masl hah* secara umum.